



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. ℓ

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Sekretariat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
10. Pelaksana kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. &

12. Nomor Induk Perangkat Desa yang selanjutnya disebut NIPDes adalah nomor induk yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perangkat Desa.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II

UNSUR-UNSUR PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana Teknis; dan
 - c. pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan.
- (3) Unsur staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. ①

- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan; dan
 - b. paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 5

- (1) Jumlah urusan dan jumlah seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa.
- (2) Tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 - b. desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 - c. desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (3) Tipologi Desa sesuai tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

2

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lulus uji pengetahuan tentang Desa; dan
 - b. lulus uji ketrampilan mengetik menggunakan komputer.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku untuk unsur sekretariat dan unsur teknis.

Pasal 9

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. foto copy e-KTP yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan penduduk berbasis e-KTP oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

- e. foto copy akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
- h. surat keterangan catatan kepolisian.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 10

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa wajib membentuk tim seleksi calon Perangkat Desa;
- b. tim seleksi melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
- c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;
- f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas:
- a. mengumumkan atau menyebarluaskan formasi dan persyaratan calon Perangkat Desa;
 - b. menerima pendaftaran calon Perangkat Desa;
 - c. mengadakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa; 

- d. mengumumkan hasil penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - e. menetapkan hasil penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa; dan
 - f. melakukan pelaporan dan pengajuan calon yang memenuhi persyaratan kepada Kepala Desa.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota dari unsur tokoh pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan yang memiliki kemampuan memadai, jujur dan adil.
 - (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan menjadi calon Perangkat Desa.
 - (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Kepala Desa.
 - (5) Ketentuan teknis pelaksanaan seleksi Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IV

CALON PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Perangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

CALON PERANGKAT DESA DARI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 13

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa wajib cuti paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan pengumuman pendaftaran oleh tim seleksi Perangkat Desa. 

- (2) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penandatanganan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan oleh salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditunjuk sebagai Ketua berdasarkan hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI

PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

Pelantikan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari tehitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: *“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*
- (3) Perangkat Desa memegang jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan.

BAB VII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 16

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikonsultasikan.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Sementara

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c yang diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.

2

BAB IX
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa, tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB X
UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Pasal 21

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu kepala urusan, kepala seksi dan kepala kewilayahan.
- (3) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa.
- (4) Masa kerja staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan Desa.

BAB XI
NOMOR INDUK PERANGKAT DESA
Pasal 22

- (1) Perangkat Desa diberi NIPDes.
- (2) NIPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Desa.

2

- (3) NIPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. tanggal, bulan dan tahun lahir;
 - b. bulan dan tahun pengangkatan;
 - c. kode Kecamatan;
 - d. kode desa;
 - e. jenis kelamin; dan/atau
 - f. nomor urut.

BAB XII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah.

BAB XIII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. l

- (2) Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biaya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - c. bantuan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait dan/atau Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE

pada tanggal 5 September 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE

pada tanggal 6 September 2017

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

E. P. TAHUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 5.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta memperhatikan dinamika yang berkembang dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu mengatur dan memberi pedoman kepada Desa dalam hal mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

Proses ini merupakan pelaksanaan Otonomi Desa sesuai dengan kewenangannya, berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas. 

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

yang dimaksud dengan “bantuan yang sah dan tidak mengikat” adalah pemberian dari pihak lain yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat”.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 5.

2